

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian seluruh uraian diatas yang menyangkut dengan pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Pemasaran Syariah Khadijah Srikandi Jaya Srengat dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan kegiatan simpan pinjam di Koperasi Pemasaran Syariah Khadijah Srikandi Jaya, nasabah datang melakukan pengajuan dengan mengisi formulir yang tersedia dan mengikuti prosedur yang ada dengan melengkapi persyaratan. Sedangkan untuk pelaksanaan pinjaman, tidak jauh beda akan tetapi jika semua persyaratan sudah lengkap, selanjutnya pihak koperasi melakukan wawancara dan survei lokasi.
2. Koperasi Pemasaran Khadijah Srikandi Jaya ditinjau dari perpspektif Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 melakukan sebuah perjanjian dengan menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan pasal 93 ayat 1 dengan tujuan agar tidak terjadi sesuatu hal yang diinginkan yang dapat merugikan salah satu pihak. Sedangkan pembagian SHU telah sesuai dengan pasal 1 ayat 12 SHU yaitu surplus hasil usaha dan defisit hasil usaha yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya atas berbagai beban usaha. Koperasi Pemasaran Syariah Khadijah Srikandi Jaya Srengat merupakan koperasi simpan pinjam ditinjau dari Undang-undang

Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian Bab IX Pasal 83. Koperasi Pemasaran Syariah Srikandi Jaya Srengat didirikan memakmurkan setiap anggotanya. Segala jenis transaksi pada Koperasi Pemasaran Syariah Srikandi Jaya ditujukan dengan konsep tolong menolong antar sesama dan menjalin *ukhuwah* antar anggota yang selaras dengan UU No 17 Tahun 2012 Pasal 3 dan Pasal 4. Serta disusun dengan asas kekeluargaan sesuai dengan pasal 33 ayat 1.

3. Kegiatan simpan pinjam di Koperasi Pemasaran Syariah Srikandi Jaya Srengat ditinjau dari perspektif Fiqh Muamalah menerapkan akad *mudharabah* yang dilandasi dengan pembagian pendapatan antara dua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Koperasi Pemasaran Syariah Srikandi Jaya Srengat juga menggunakan simpan pinjam (*murabahah*) dengan menerapkan akad *wakalah* yang telah memenuhi syarat *wakalah* dengan ketentuan syariah karena dilandasi dengan dasar *ta`awun* atau prinsip tolong menolong. Konsep kegiatan *Wakalah* di KPS Srikandi Jaya Srengat bertujuan untuk memudahkan anggota agar mendapatkan hak kepemilikan atas suatu barang yang dikehendaki anggota. Praktek *wakalah* di KPS Srikandi Jaya terlepas dari unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), *dharar* (merugikan pihak lain), *maisyir* dan ketidakadilan sesuai dalam al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2.

## **B. Saran**

Mengenai praktik simpan pinjam di KPS Khadijah Srikandi Jaya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat hendaknya lebih berhati-hati dan memperhatikan peraturan serta sistem pelaksanaan simpan pinjam yang akan dipilih apakah telah sesuai dengan prinsip syariah dan terbebas dari unsur riba.
2. Bagi pihak KPS Khadijah Srikandi Jaya, hendaknya senantiasa berprinsip melayani anggota dengan penuh kejujuran dan kehati-hatian dalam mengalokasikan dana berdasarkan ketentuan syariat. Serta dalam melakukan kegiatan muamalah harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah.